

RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

Hari, Tanggal : Rabu, 10 Desember 2025



TENTANG
LAPORAN HASIL KINERJA AKD DPRD TAHUN 2025

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194
Rembang 59212



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
R E M B A N G

RISALAH

PENYAMPAIAN

LAPORAN HASIL KINERJA AKD DPRD TAHUN 2025

Hari : Rabu
Tanggal : 10 Desember 2025
Waktu : 13.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. JENIS RAPAT : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. SIFAT RAPAT : Terbuka
- III. ACARA RAPAT :
 - 1. Pembukaan.
 - 2. Laporan Alat Kelengkapan DPRD atas Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025;
 - 3. Persetujuan atas Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja AKD Tahun 2025;
 - 4. Penutup.
- IV. PIMPINAN RAPAT
 - 1. Nama : **H. ABDUL ROUF**
 - 2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : **Y BIMO ARIWIBOWO, S.E.**
2. Jabatan : Kabag Risalah dan Perundang - Undangan

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	: 8 orang
2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	: 8 orang
3. Fraksi PDI Perjuangan	: 7 orang
4. Fraksi Demokrat	: 8 orang
5. Fraksi Nasdem Berkarya	: 8 orang
6. Fraksi Hanura Amanah	: 6 orang
<hr/> Jumlah	: 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	: 5 orang
2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	: 4 orang
3. Fraksi PDI Perjuangan	: 5 orang
4. Fraksi Demokrat	: 6 orang
5. Fraksi Nasdem Berkarya	: 5 orang
6. Fraksi Hanura Amanah	: 4 orang
<hr/> Jumlah	: 29 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	: 3 orang
2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	: 4 orang
3. Fraksi PDI Perjuangan	: 2 orang
4. Fraksi Demokrat	: 2 orang
5. Fraksi Nasdem Berkarya	: 3 orang
6. Fraksi Hanura Amanah	: 2 orang
<hr/> Jumlah	: 16 orang

IX. JALANNYA RAPAT

PIMPINAN RAPAT : H. ABDUL ROUF

LAGU INDONESIA RAYA

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Salam sejahtera untuk kita semua

Yth. Saudara Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang

Yth. Rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Rembang

Dan yang kami hormati Sekretaris DPRD beserta jajarannya.

Mengawali rapat paripurna, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini Rabu, 10 Desember 2025 kita dapat kembali bertemu untuk melaksanakan rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Laporan Alat Kelengkapan DPRD atas hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 dalam keadaan sehat wal-afiat. Laporan hasil pelaksanaan Rencana Kerja merupakan dokumen evaluasi tahunan yang merangkum pencapaian program/kegiatan DPRD dalam menjalankan fungsi yang ada, baik fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran maupun fungsi pengawasan termasuk capaian kerja komisi-komisi dan alat kelengkapan DPRD yang lain.

Rapat Dewan yang berbahagia,

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD, bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 29 orang. Keabsahan rapat paripurna ini, merujuk Pasal 114 ayat (1) huruf c Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yakni Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRD. Dengan demikian kuorum rapat paripurna ini telah terpenuhi, maka dengan mengucap "**Bismillahirrohmanirrohim**" tepat pukul 13.35 WIB Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian Laporan Alat Kelengkapan DPRD atas hasil pelaksanaan rencana kerja Tahun 2025 saya nyatakan dibuka.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan yang berbahagia,

Rapat Paripurna ini dilaksanakan atas dasar jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah pada rapat tanggal 2 Desember 2025 dan Pasal 168 ayat (1) Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2024 tentang tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, yang menyebutkan Alat Kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.

Memperhatikan agenda yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah, selanjutnya saya bacakan susunan acara pada rapat paripurna ini yaitu sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Penyampaian Laporan Alat Kelengkapan DPRD atas hasil pelaksanaan rencana kerja Tahun 2025;
3. Persetujuan secara lesan dari anggota;
4. Penutup.

Rapat Dewan yang berbahagia,

Marilah kita masuki acara kedua, yang merupakan agenda pokok pada rapat paripurna ini, yaitu Penyampaian Laporan Alat Kelengkapan DPRD atas hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025. Untuk keperluan tersebut, saya minta kepada Sdr. Y Bimo Ariwibowo, S.E. untuk menyampaiannya. Disilahkan.

===== LAPORAN HASIL RENCANA KERJA TAHUN 2025 =====

Terimakasih Sdr. Y Bimo Ariwibowo, S.E. atas bantuannya.

➤ (*Laporan Hasil Rencana Kerja AKD Tahun 2025 terlampir*)

Rapat Dewan yang berbahagia,

Baru saja kita ikuti dan dengar bersama hasil pelaksanaan rencana kerja Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2025. Untuk keabsahannya, saya minta persetujuan dari Saudara-Saudari pada rapat Paripurna ini :

“ Apakah Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 pada Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi I, Komisi II, Komisi III, Komisi IV, Bapemperda, Badan Anggaran, Badan Kehormatan maupun Panitia Khusus sebagaimana laporan yang disampaikan dapat diterima dan disetujui ? ”

===== Setujuu =====

(*Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui*)

(*Ketuk palu 1 kali*)

Rapat Dewan yang berbahagia,

Dengan telah dilakukannya persetujuan terhadap hasil pelaksanaan rencana kerja AKD, maka selesai sudah acara rapat paripurna ini. Saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota yang telah berusaha maksimal dalam menjalankan rencana kerja DPRD Tahun 2025. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa

akan selalu membimbing langkah kita dalam melaksanakan tugas-tugas ke depan untuk Kabupaten Rembang yang lebih maju dan lebih sejahtera.

Akhirnya dengan mengucap "**Alhamdulillahirrohmanirrohim**" tepat pukul 13.46 WIB Rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Alat Kelengkapan DPRD saya nyatakan ditutup.

(*Ketuk palu 3 kali*)


Terimakasih atas perhatian dan kehadirannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam pelaksanaan rapat paripurna.

Sekian,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA ,



H. ABDUL ROUF

An. SEKRETARIS DPRD
Kabag. Risalah dan Perundang - Undangan



YOHANES BIMO ARIWIBOWO, S.E.
NIP. 19690615 199803 1 004

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG LAPORAN RENCANA KERJA AKD TAHUN 2025**

LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang;

LAMPIRAN II : Laporan Hasil Rencana Kerja AKD Tahun 2025;













DAFTAR HADIR

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TENTANG LAPORAN HASIL KINERJA AKD DPRD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025

HARI/TANGGAL : RABU, 10 DESEMBER 2025

PUKUL : 13.00 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1	H. ABDUL ROUF	Ketua DPRD	1 	
2	SUMARDI	Anggota	2 	
3	H. MUHAMMAD ROFI'I	Anggota	3 	
4	ABDUL MU'ID	Anggota	4 	
5	H. SUPADI	Anggota	5 	
6	H. M. MURSYID, S.T.	Anggota	6 	
7	M. LUTFI AFIFI, S.E.	Anggota	7 	
8	NI'MA DIANA	Anggota	8 	
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
9	H. BISRI CHOLIL LAQOUF	Wakil Ketua DPRD	9 	
10	ILYAS	Anggota	10 	
11	SUPADI	Anggota	11 	
12	JOKO SUWITO, S.E.	Anggota	12 	
13	MASLICHAN, S.E., M.M.	Anggota	13 	
14	NASIRUDIN, S.Si.	Anggota	14 	
15	MUHAMMAD IMRON	Anggota	15 	
16	ACHMAD LUTFY , S.T.	Anggota	16 	
	FRAKSI PDI PERJUANGAN			
17	RIDWAN, S.H., M.H.	Wakil Ketua DPRD	17 	
18	ADI PURWOTO	Anggota	18 	
19	NUR SAHID	Anggota	19 	
20	M. ROKIB, S.Pd.	Anggota	20 	
21	DONNY KURNIAWAN, S.E., M.M.	Anggota	21 	
22	H. WIDODO, S.H.	Anggota	22 	
23	LAELA UTARI WIDYANINGSIH	Anggota	23 	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
FRAKSI DEMOKRAT				
24	H. GUNASIH, S.E.	Wakil Ketua DPRD	24	
25	H. PARLAN, S.Pd.I.	Anggota	25	
26	JOKO SUPRIHADI, S.H.	Anggota	26	
27	MUHAMMAD KUMOROHADI, S.Th.I.	Anggota	27	
28	ACHMAD ZAMHURI, S.H.	Anggota	28	
29	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	29	<i>J. Muli</i>
30	AHMAD SHODIQIN, S.H.	Anggota	30	
31	PUJI SANTOSO, S.P., M.H.	Anggota	31	<i>puji</i>
FRAKSI NASDEM BERKARYA				
32	H. YATIN ABDUL ZAENAL	Anggota	32	<i>Yatin</i>
33	KHAMID, S.E.,Sy.	Anggota	33	<i>Khamid</i>
34	SUSTIYONO	Anggota	34	<i>Susi</i>
35	MASHADI, S. Pd., M.M .	Anggota	35	
36	SUPRIYADI EKO PRAPTORO, S.E.	Anggota	36	
37	FRIDA IRIANI	Anggota	37	<i>Frida</i>
38	ABSANTO	Anggota	38	<i>absanto</i>
39	MARYONO	Anggota	39	
FRAKSI HANURA AMANAH				
40	H. MOH. NUR HASAN, S.H., M.H.	Anggota	40	<i>Nur Hasan</i>
41	NANDANA FATKHULLAH ZARKASI	Anggota	41	<i>Nandana</i>
42	RUMINI	Anggota	42	<i>Rumi</i>
43	DUMADIYONO, S.H.	Anggota	43	
44	NUR ARSYA IRFANA, S.M.	Anggota	44	<i>Nur Arsyia</i>
45	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	45	

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar



LAPORAN HASIL KINERJA

ALAT KELENGKAPAN DPRD

KABUPATEN REMBANG



TAHUN 2025

LAPORAN HASIL KINERJA ALAT KELENGKAPAN

DPRD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025

I. Dasar Hukum:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
- b. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang dalam pasal 168 ayat (1) menyebutkan bahwa Alat Kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
- c. Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penetapan Agenda dan Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Rembang Bulan Desember 2025

II. Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang, terdiri dari;

1. Pimpinan DPRD;
2. Badan Musyawarah;
3. Komisi;
4. Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
5. Badan Anggaran;
6. Badan Kehormatan;
7. Alat Kelengkapan lain (Panitia Khusus).

III. Penyusunan Laporan Kinerja

Memperhatikan jadwal hasil Rapat Badan Musyawarah tanggal 2 Desember 2025 tentang Penetapan Agenda DPRD Bulan Desember 2025, bahwa penyusunan laporan hasil kinerja AKD yaitu pada tanggal 8 dan 9 Desember 2025

IV. Laporan Hasil Kegiatan yang telah dilaksanakan AKD Tahun 2025

Dari pelaksanaan penyusunan sesuai kinerja yang dilakukan masing – masing AKD maka kami sampaikan Laporan Hasil Kinerja AKD Tahun 2025 adalah sebagai berikut;

1) Kunjungan Kerja

NO	AKD	PAGU	REALISASI
1	PIMPINAN DPRD	12 Kali	12 Kali
2	BADAN ANGGARAN	-	-
3	BADAN MUSYAWARAH	-	-
4	BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH	-	-
5	BADAN KEHORMATAN	1 Kali	1 Kali
6	KOMISI I	8 Kali	8 Kali
7	KOMISI II	8 Kali	8 Kali
8	KOMISI III	8 Kali	8 Kali
9	KOMISI IV	8 Kali	8 Kali

2) Koordinasi/ Konsultasi

NO	AKD	PAGU	REALISASI
1	PIMPINAN DPRD	12 Kali	12 Kali
2	BADAN ANGGARAN	-	-
3	BADAN MUSYAWARAH	-	-
4	BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH	1 Kali	1 Kali
5	BADAN KEHORMATAN	1 Kali	1 Kali
6	KOMISI I	10 Kali	10 Kali
7	KOMISI II	8 Kali	8 Kali
8	KOMISI III	8 Kali	8 Kali
9	KOMISI IV	8 Kali	8 Kali

3) Rapat – Rapat AKD;

NO	AKD	RAPAT - RAPAT
1	PIMPINAN DPRD (RAPAT PARIPURNA)	27 Kali
2	BADAN ANGGARAN	20 Kali
3	BADAN MUSYAWARAH	13 Kali
4	BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH	11 Kali
5	BADAN KEHORMATAN	5 Kali
6	KOMISI I, II, III dan IV	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Kerja Komisi tentang pokok- pokok pikiran DPRD Tahun 2025 2. Rapat Kerja Komisi tentang masukan materi ke Banggar atas Rancangan Perubahan KUA/PPAS Tahun 2025 dengan OPD 3. Rapat Kerja Komisi tentang masukan materi ke Banggar atas Rancangan KUA/PPAS Tahun 2026 dengan OPD
7	PANITIA KHUSUS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Kerja membahas tentang LKPJ Bupati Akhir Tahun 2024 2. Rapat Kerja membahas tentang lanjutan 4 Raperda Kabupaten Rembang Tahun 2024 3. Rapat Kerja membahas tentang Kode Etik dan Tata Beracara di Badan Kehormatan 4. Rapat Kerja membahas tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 5. Rapat Kerja membahas tentang Rancangan Awal RPJMD 2025 – 2029 6. Rapat Kerja membahas tentang RPJMD 2025 – 2029

8	KOMISI I	Rapat Audiensi : 16 Kali
	KOMISI II	Rapat Audiensi : 17 Kali
	KOMISI III	Rapat Audiensi : 15 Kali
	KOMISI IV	Rapat Audiensi : 19 Kali

Demikian Laporan hasil Kinerja Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang selama Tahun 2025. Terima Kasih.

Rembang, Desember 2025

DPRD KABUPATEN REMBANG

Mengetahui,

Ketua DPRD,

H. ABDUL ROUF

Sekretaris DPRD,

NUR PURNOMO MUKDIWIDODO, S.I.P



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang : a. bahwa guna Memenuhi pasal 168 ayat (1) Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang menyebutkan Alat Kelengkapan DPRD menyampaikan hasil Pelaksanaan rencana kerja dalam rapat Paripurna setiap akhir tahun;
- f. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Rembang tentang Persetujuan hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang perubahanqn kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Memperhatikan : Laporan Alat Kelengkapan DPRD dalam Rapat Paripurna pada hari Rabu tanggal 10 Desember Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menyetujui hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 10 Desember 2025

